



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam lingkup Desa;
- b. bahwa Kepala Desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa sehingga perlu mengatur pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye.



26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.



## Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - i. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan Calon Kepala Desa; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### Bagian Kedua Persiapan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;



- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Paragraf 2 Penetapan Pemilih

## Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.



### Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

### Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

### Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima oleh Panitia Pemilihan.

### Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.



### Pasal 15

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

### Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

### Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

### Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Bagian Ketiga Pencalonan

### Paragraf 1 Pendaftaran Calon

### Pasal 20

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau





lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- m. sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- l. surat pernyataan sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa.



Paragraf 2  
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengumuman, proses dan tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 25

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang mengundurkan diri.

## Pasal 26

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa atau kuasanya.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## Paragraf 3 Kampanye

## Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

## Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



## Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan Kampanye;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
  - k. melakukan Kampanye pada masa tenang.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. anggota BPD.

## Pasal 31

Setiap orang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan.

Paragraf 4  
Masa Tenang

## Pasal 32

- (1) Masa tenang selama satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa membersihkan alat peraga kampanye masing-masing.



Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 34

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih yang tecantum dalam DPT di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila jumlah DPT lebih dari 4.000 (empat ribu) orang, Panitia Pemilihan dapat menentukan jumlah TPS lebih dari satu.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 36

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah dapat memberikan suara melalui TPS khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemilih dilarang:

- a. menggunakan hak pilih orang lain; dan
- b. menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.



## Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan di Desa melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

## Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 41

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

## Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan



d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan tidak berada di wilayah yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berada di wilayah yang sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran jumlah pemilih terbanyak.

#### Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.



Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.

BAB IV  
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1  
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Camat.
- (2) Camat memberikan izin cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.





Paragraf 2  
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 48

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V  
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kedua  
Pelantikan

Pasal 50

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat pelaksanaan pelantikan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala



peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. Penyetoran tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. Pembacaan Amanat Bupati;
  - g. Pembacaan doa.
- (5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

### Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan

#### Pasal 51

- (1) Serah terima jabatan dilakukan pada hari yang sama setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyetoran tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

### Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDDesa, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.



## BAB VI TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Kepala Desa

#### Pasal 53

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Hak Kepala Desa

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.



Bagian Ketiga  
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Keempat  
Larangan Kepala Desa

Pasal 56

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII MASA JABATAN KEPALA DESA

### Pasal 57

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 58

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; atau
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;



Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 59

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga  
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENJABAT KEPALA DESA

## Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 64

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkan Kepala Desa definitif.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai ditetapkan Kepala Desa definitif melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usul BPD.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 sampai dengan ditetapkan Kepala Desa definitif.

## Pasal 65

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.



- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

#### Pasal 67

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

### BAB X PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

#### Pasal 68

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
    6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
  - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
    4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
    5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
    6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;





7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 69

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 70

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dapat digunakan pada pembiayaan lainnya selain pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan



## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah.

### Pasal 72

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilantik menjadi Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai Kepala Desa.

### Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Kepala Desa dinyatakan melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang.

## BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;



- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV SANKSI PIDANA

### Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat Desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih dapat memimpin Desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat serta mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa, maka tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, guna menjamin ketertiban, kelancaran dan keberhasilan serta adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang” adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun baik satu kali atau bergelombang.

Ayat (2)

Yang dimaksud penduduk desa adalah penduduk desa setempat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.



### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan langsung adalah pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Yang dimaksud dengan umum adalah semua penduduk yang telah memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa, baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin maupun status sosial.

Yang dimaksud dengan bebas adalah setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan serta dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nuraninya.

Yang dimaksud dengan rahasia adalah setiap pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Yang dimaksud dengan jujur adalah dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Panitia Pemilihan dan pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan adil adalah setiap pemilih atau Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### Pasal 3

Yang dimaksud hari yang sama adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali dalam satu hari pada tahun yang sama.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani/ternak, nelayan, perajin, pemerhati perempuan, perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin dan tokoh masyarakat lainnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah tamat lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas..

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa” adalah dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pelantikan, Kepala Desa harus berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





## Pasal 21

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat desa setempat termasuk Calon Kepala Desa.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Penundaan Pemilihan Kepala Desa dapat juga dikarenakan apabila jumlah Calon Kepala Desa yang ditetapkan 2 (dua) orang, salah satu atau keduanya mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Dikecualikan terhadap Calon Kepala Desa yang menderita sakit baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat melanjutkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan TPS khusus adalah adalah TPS yang disediakan bagi pemilih yg tidak dapat memberikan hak suaranya di TPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawas adalah unsur dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.



## Ayat (3)

Seseorang yang telah menjadi Kepala Desa di luar wilayah Kabupaten Kebumen dihitung sebagai periodisasi masa jabatan.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 58

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

Cukup jelas.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.



Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antara lain karena terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.